



PUTUSAN

Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAMBI, sebagai
Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAMBI, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan register perkara Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Jmb, tanggal 01 Juli 2024 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2021 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua kandung Penggugat yang beralamat di KOTA JAMBI;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Tergugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 1 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi wali saat itu adalah anak kandung dari adik kandung ayah Penggugat (sepupu) yang bernama **Riski bin Bambang Budi Utomo**, dikarenakan (ayah kandung dan paman Penggugat telah meninggal dunia), dan Penggugat dengan Tergugat menikah dengan seperangkat alat sholat, kemudian disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Aripto Hermanto bin Abdul Kadir, dan M. Aris bin Syukur Amin disaksikan oleh para undangan dan keluarga yang hadir pada pernikahan tersebut;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memiliki buku nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kota Jambi, karena pada saat itu kedua orang tua Penggugat dengan Tergugat ingin segera di langungkan pernikahan di karenakan ibu kandung Tergugat mengalami sakit parah, namun pada saat Penggugat dengan Tergugat ingin mengurus buku nikah, Penggugat dengan Tergugat telah pisah lebih dulu, sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak jadi untuk mengurus buku nikah tersebut;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman Penggugat di Jl. Sersan Muslim Perumahan Parma Residen Blok D27 Rt 24, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, kurang lebih 1 tahun (sampai berpisah tempat tinggal);
7. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, **Fiona Syafazea bin Irwan**, tanggal 19 November 2021, berumur 2 tahun 7 bulan, sekarang dalam asuhan Penggugat;
8. Bahwa awal mula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal menikah bulan Maret 2021, terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh;
 - a. Tergugat mengelapkan uang Perusahaan;
 - b. Tergugat mulai suka berbohong;
 - c. Tergugat bohong masalah pekerjaan;

Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 2 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat tidak jujur dalam keuangan;
- e. Tergugat tidak memberi nafkah lahir;

9. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Tergugat terjadi November 2021, disebabkan oleh Tergugat tidak mau mengurus Penggugat saat melahirkan anak kandungnya dengan alasan banyak pekerjaan, ternyata Tergugat berbohong kembali mengelapkan uang perusahaan hingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi Tergugat hingga sepakat untuk berpisah pada tanggal 19 Juni 2022, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah pisah rumah kurang lebih 2 tahun 7 bulan, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

10. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sulit untuk dipertahankan lagi. dengan demikian, Tergugat telah berbulat hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Jambi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menhadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat yang bernama **Ratih Resmi Sari binti Bambang Padmanto** dengan Tergugat yang bernama **TERGUGAT** di rumah orang tua kandung Penggugat di KOTA JAMBI;
4. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat **Ratih Resmi Sari binti Bambang Padmanto** dengan Tergugat **TERGUGAT** karena perceraian;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk

Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 3 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Penggugat telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Jambi, sejak 2 minggu sebelum persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I.

Bu

k ti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (Ratih Resmi Sari) Nomor : 1571075604850162. tanggal 28 Desember 2021, yang dikeluyarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, Provinsi Jambi, telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelling*, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Penggugat (Ratih Resmi Sari binti Bambang Padmanto) Nomor : 0107/AC/2019/PA.Jmb. tanggal 6 Februari 2019, telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelling*, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;

Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 4 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Cerai Tergugat (TERGUGAT) Nomor : 2027/AC/2015/PA.Jt. tanggal 02 September 2015, telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelling*, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Surat Keterangan Nikah Sirih Tergugat (**Irwan**) dengan Penggugat **Ratih Resmi Sari**), tertanggal Jambi, 05 Januari 2021, yang memberikan pernyataan adalah Penggugat dan Tergugat, dengan Wali Nikah bernama **RISKI** (saudara kandung Penggugat) dengan Saksi Nikah I bernama **Aripto Hermanto** dan **Saksi II bernama M. Aris**, . telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelling*, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **FIONA SYFAZEA** Nomor : 1571-LU-20012022-0007, tertanggal, 20 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelling*, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, dimana **Ratih Resmi Sari**, selaku Kepala Keluarga, No. 1`571081006240004, tertanggal 10-06-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelling*, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6.

II. Bukti Saksi

1. **Teguh Prasetyo**, bin Siaman umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat tinggal di ..., telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat berhubung karena Saksi adalah Saudarav sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sudah dikenal sejak pernikahannya pada tanggal 05 Januari 2021;

Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 5 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Penggugat di KOTA JAMBI;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda yang sudah bercerai secara resmi dengan suami dan istri masing-masing;
- Bahwa yang menjadi wali saat itu adalah anak kandung dari adik kandung ayah Penggugat (sepupu) yang bernama **Riski bin Bambang Budi Utomo**, dikarenakan (ayah kandung dan paman Penggugat telah meninggal dunia);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah yang Maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bawa yang menjadi Saksi Nikah dua orang laki-laki dewasa yang bernama Aripto Hermanto bin Abdul Kadir, dan M. Aris bin Syukur Amin;
- Bahwa disamping itu disaksikan oleh tetangga dan keluarga yang hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memiliki buku nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, karena pada saat itu kedua orang tua Penggugat dengan Tergugat ingin segera di langsunikan namun ibu kandung Tergugat mengalami sakit parah,
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah di KOTA JAMBI, kurang lebih 1 tahun,sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang;

Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 6 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat bernama, **Fiona Syafazea bin Irwan**, lahir tanggal 19 November 2021, berumur 2 tahun 7 bulan, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada mula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2021, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pada mulanya tidak tahu namun dari Penggugat, curhatnya kepada Saksi, perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan oleh; Tergugat mengelapkan uang Perusahaan; Tergugat mulai suka berbohong; Tergugat bohong masalah pekerjaan;
- Bahwa selain itu Tergugat tidak jujur dalam keuangan; Tergugat tidak memberi Penggugat nafkah sebagai biaya hidup;
- Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Tergugat terjadi November 2021, disebabkan oleh Tergugat tidak mau mengurus Penggugat saat melahirkan anak kandungnya;
- Bahwa dengan alasan banyak pekerjaan, ternyata Tergugat berbohong kembali mengelapkan uang perusahaan hingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2022, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama, Penggugat dan Tergugat pisah pisah rumah kurang lebih 2 tahun 7 bulan, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban lagi layaknya sebagai suami isteri;

2. **Johan,,** umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sudah dikenal sejak pernikahannya pada tanggal 05 Januari 2021;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Penggugat di KOTA JAMBI;

Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 7 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda yang sudah bercerai secara resmi dengan suami dan istri masing-masing;
- Bahwa yang menjadi wali saat itu adalah anak kandung dari adik kandung ayah Penggugat (sepupu) yang bernama **Riski bin Bambang Budi Utomo**, dikarenakan (ayah kandung dan paman Penggugat telah meninggal dunia);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah yang Maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bawa yang menjadi Saksi Nikahdua orang laki-laki dewasa yang bernama Aripto Hermanto bin Abdul Kadir, dan M. Aris bin Syukur Amin;
- Bahwa disamping itu disaksikan oleh tetangga dan keluarga yang hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memiliki buku nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kota Jambi, karena pada saat itu kedua orang tua Penggugat dengan Tergugat ingin segera di langsungkan namun ibu kandung Tergugat mengalami sakit parah,
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah di KOTA JAMBI, kurang lebih 1 tahun,sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang;
- Bahwa anak Pengguygat dengan Tergugat bernama, **Fiona Syafazea bin Irwan**, lahir tanggal 19 November 2021, berumur 2 tahun 7 bulan, sekarang dalam asuhan Penggugat;

Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 8 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2021, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pada mulanya tidak tahu namun dari Penggugat, curhatnya kepada Saksi, perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan oleh; Tergugat mengelapkan uang Perusahaan; Tergugat mulai suka berbohong; Tergugat bohong masalah pekerjaan;
- Bahwa selainb Tergugat tidak jujur dalam keuangan; Tergugat tidak memberi Penggugat nafkah sebagai biaya hidup;
- Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2021, disebabkan oleh Tergugat tidak mau mengurus Penggugat saat melahirkan anak kandungnya;
- Bahwa dengan alasan banyak pekerjaan, ternyata Tergugat berbohong kembali mengelapkan uang perusahaan hingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2022, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat pisah pisah rumah kurang lebih 2 tahun 7 bulan, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban lagi layaknya sebagai suami isteri;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan

Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 9 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Penggugat telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Jambi, sejak 2 minggu sebelum persidangan, dan tidak ada pihak yang keberatan atas pengajuan permohonan tersebut, dengan demikian maksud dari peraturan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 24 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa perkara ini adalah perkara isbath nikah untuk melakukan perceraian, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat dalam gugatannya menyatakan sebagai suami istri namun tidak memiliki bukti surat Akta Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu", maka Majelis Hakim menilai Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar

Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 10 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama Mahkamah Agung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadap Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan isbat nikah maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2)

Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 11 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tentang pernikahannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak menunjukkan bukti telah melangsungkan perkawinan yang sah sesuai ajaran agamanya, maka alat bukti tersebut hanya dipertimbangkan sebagai tambahan keterangan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang mengenal Penggugat maupun Tergugat, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan

Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 12 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 Januari 2021 di rumah orang tua kandung Penggugat di Jl. Sersan muslim Perumahan Parma Residen, Blok D.27, Rt.24, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Kota Jambi, bahwa yang menjadi Wali Nikahnya adalah anak kandung dari adik kandung ayah Penggugat bernama Riski bin Bambang Budi Utomo, berhubung karena bapak dan adik kandung dari bapak Penggugat telah meninggal dunia, disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa sebagai Saksi nikah yang bernama Aripto Hermanto bin Abdul Kadir dan. M. Aris bin Syukur Amin, dengan Mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan di saat akad nikah dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat berstatus Janda dan duda yang telah resmi bercerai, mereka sama-sama beragama Islam dan Penggugat tidak terikat pernikahan maupun pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menyatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sedarah, tidak semenda dan tidak sesusuan;

Menimbang, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka sebagai orang yang beragama Islam, yang disebut sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun, sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun nikah adalah, calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun perkawinan adalah bahwa setiap orang yang terkait dengan acara perkawinan tersebut haruslah sama-sama orang Islam, antara calon suami dan isteri tidak ada larangan melangsungkan perkawinan, calon isteri harus tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, dan wali yang menikahkan haruslah wali yang sah, yaitu wali nasab atau wali hakim, dengan dihadiri dua orang saksi nikah serta harus dilangsungkan ijab dan Kabul dalam satu waktu yang bersambung sebagaimana diatur dalam pasal 15 sampai pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 13 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terbukti semua rukun dan syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Hakim menilai perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 angka 2 dan angka 3 huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Penggugat patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa mereka telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti), oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat dengan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang telah menerangkan di bawah sumpahnya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan sekarang mereka telah berpisah, keterangan tersebut saksi-saksi ketahui secara langsung dan bukan cerita dari orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 14 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun sudah pernah diupayakan damai namun tetap tidak berhasil rukun, ditambah antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah sudah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah, dan Majelis Hakim di setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetap tidak berhasil, hal tersebut merupakan *qarinah* (petunjuk) yang dapat ditarik persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, telah terbukti;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yang termuat dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq yang menyatakan, "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isteri-suami dalam "penjara" yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 15 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangyatakan Tergugatan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang N

Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 16 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

omor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat yang bernama **Ratih Resmi Sari binti Bambang Padmanto** dengan Tergugat yang bernama **TERGUGAT** di rumah orang tua kandung Penggugat di KOTA JAMBI;
4. Menjatuhkan talak satu bain shgughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima.rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah oleh **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zulkifli,xx., MH.** dan **Dra Hj. Betnawati** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Supriyati, S.E., S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 17 dari 18 hal.



Drs. Zulkifli, S.H., M.H.

Dra. Hj. Betna wati

Panitera Pengganti,

Supriyati, S.E., S.H., M.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 450.000,-
4. PNBP Pgl I P & T	:	Rp. 20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
JUMLAH		: Rp. 595.000,-

Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 18 dari 18 hal.